



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon/Faksimile: (0651) 7554229

Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1353/UN11/KPT/2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PELAYANAN DAN BIAYA LAINNYA PADA
UPT PERPUSTAKAAN DAN *E-LEARNING* UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat UPT Perpustakaan dan *E-learning* Universitas Syiah Kuala Nomor 152/UN11.U1/HM.02.00/2025 tanggal 24 Juni 2025, perihal usulan permohonan Keputusan Rektor.
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pada UPT Perpustakaan dan *E-learning* Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditetapkan Besaran Biaya Pelayanan dan Biaya Lainnya;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PELAYANAN DAN BIAYA LAINNYA PADA UPT PERPUSTAKAAN DAN *E-LEARNING* UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Pelayanan dan Biaya Lainnya pada UPT Perpustakaan dan *E-learning* Universitas Syiah Kuala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Besaran Biaya Pelayanan dan Biaya Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan ke Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor 8314472025992162 a.n. UPT. Perpustakaan USK.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 905/UN11/KPT/2018 tentang Penetapan Besaran Biaya Pelayanan dan Biaya Lainnya pada UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1353/UN11/KPT/2025, TANGGAL 21 JULI 2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BIAYA PELAYANAN DAN BIAYA
LAINNYA PADA UPT PERPUSTAKAAN DAN *E-LEARNING*
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No	Jenis Biaya	Besaran Biaya (Rp)
1	Biaya denda kehilangan kartu	Rp20.000,-
2	Biaya denda keterlambatan buku	Rp1.000,-
3	Biaya printing corner	Rp1.000,-/lembar
4	Biaya fotocopy KKI	Rp1.000,-/lembar
5	Biaya pembuatan kartu anggota	Rp20.000,-
6	Biaya jaminan keanggotaan	Rp100.000,-
7	Biaya pelayanan	Rp100.000,-
8	Biaya keanggotaan 1 tahun	Rp100.000,-
9	Biaya keanggotaan 6 bulan	Rp50.000,-
10	Biaya keanggotaan 3 bulan	Rp40.000,-
11	Biaya penelusuran informasi	Rp5.000,-/lembar
12	Biaya kebersihan ruangan	Rp250.000,-
13	Biaya priority similarity check	Rp15.000,-
14	Biaya Pemakaian keperluan Zoom Meeting	Rp15.000,-

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"*.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.